

**PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ANGGUN RIZAL PRIBADI

**NPM : 04 840 0163
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : ANGGUN RIZAL PRIBADI
NIM : 04 840 0163
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum
Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Syarifuddin, SH, M.Hum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : Taufik Siregar, SH, M.Hum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. Panitia Ujian Meja Hijau

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum	
2. Sekretaris	: Darma Sembirng SH.M.Hum	
3. Penguji I	: Syafarudin SH.M.Hum	
4. Penguji II	: Taufik Siregar, SH, M.Hum	

Diketahui oleh :


DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
(Syafarudin SH.M.Hum)

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA

(Elvi Zahra Lubis, SH, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat allah swt karena saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku ayahanda legiman dan ibunda sri elviani, yang tak pernah berhenti mendoakanku, menyayangiku dan memotifasiku. tanpa doa beliau mungkin skripsi ini tidak akan selesai, semoga allah membalas semua kebaikan kalian.....amin
2. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum selaku dekan fakultas hukum universitas medan area dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum selaku ketua bidang hukum kepidaanan pada fakultas hukum universitas medan area
4. Bapak Taufik Siregar SH.M.Hum selaku dosen pembimbing II
5. Buat abang-abangku, kakak-kakaku dan adiku terimakasih atas dukungan dan motifasinya
6. Buat orang yang special Indhana Zulfa S.PSI yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang yang tulus dan selalu menemaniku dalam suka dan duka, makasih ya, mudah-mudahan allah memberikan yang terbaik buat kita berdua....amin
7. Buat anak-anak lex-natural FH UMA makasih y atas kebersamaan kita dikampus maupun di lapangan mudah-mudahan persahabatan kita tidak sampai disini aja.
8. Buat anak stambuk 04 yang namanya tidak bias disebutkan satu persatu, makasih ya atas kebersamaanya selama ini dikampus

Demikianlah penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2009

ANGGUN RIZAL PRIBADI

ABSTRAKSI

PERANAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan)

O L E H
ANGGUN RIZAL PRIBADI
NPM : 04 840 0163
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini dilatar belakang oleh peranan dan fungsi advokat dalam suatu sistem penegakan hukum di Indonesia, dimana dengan adanya peranan advokat maka selain memfungsikan hak-hak tersangka juga memberikan suatu kontribusi untuk tercapai keadilan. Tetapi meskipun demikian terkadang ditemukan pada kasus-kasus tertentu keberadaan advokat dalam peran dan fungsinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Metode penelitian yang dilakukan adalah juridis normatif. Artinya pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.. Untuk mendukung metode penelitian tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada LBH Medan.

Dari hasil penelitian maka diketahui peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang menjelaskan advokat kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya, adanya keinginan advokat untuk bermain mata dengan aparat penegak hukum lainnya. Tetapi meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukan peran dan fungsinya penuh idealisme. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah: kurang dipahaminya tugas mulia oleh beberapa advokat dalam menangani dan mendampingi kliennya sehingga advokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang sesuai. Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa advokat dan kurangnya implementasi kode etik advokat sebagai payung hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh advokat oleh pihak-pihak tertentu.

Skripsi ini juag menyarankan hendaknya penegakan hukum khususnya kode etik profesi advokat dapat ditegakkan lebih baik lagi khususnya dalam memfungsikan keberadaan seorang advokat dalam mewakili kliennya dan menciptakan kepastian hukum yang bersih dari kolusi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT	9
A. Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia.....	9
B. Istilah Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum.....	14
C. Pengangkatan Advokat	16
D. Advokat Sebagai Penegak Hukum.....	17
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	19
A. Pengertian Penegakan Hukum	19
B. Lembaga-Lembaga Terkait Penegakan Hukum.....	23
C. Permasalahan Penegakan Hukum	26

D. Pemberian Hak-Hak Tersangka	33
BAB IV. KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM SISTEM	
PENEGAKAN HUKUM	38
A. Peranan dan Fungsi Advokat Dalam Sistem penegakan Hukum Pidana di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003	38
B. Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum di Indonesia.....	52
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	64
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

P E N D A H U L U A N

Manusia diciptakan dengan berbagai dimensi latar belakang kehidupan yang berbeda. **Tatanan selanjutnya** manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan usaha untuk mengisi kehidupan itu sendiri. Apapun dimensi seorang manusia maka dalam pandangan tersebut terbit suatu penilaian bahwa manusia tidak luput dari berbuat kesalahan.

Tahap selanjutnya dari siklus kehidupan adalah terdapatnya sebagian kecil manusia melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya sehingga dalam kepadanya dimintakan pertanggung jawaban.

Mengingat bahwa pada pemberian sebutan tersangka kepada seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana adalah suatu bentuk perampasan terhadap hak-hak azasi manusia maka dalam pelaksanaannya seorang terdakwa haruslah diberikan bantuan hukum harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam hukum yang berlaku pada saat sekarang.

Perihal pemberian bantuan hukum amatlah penting dalam hal penegakan hukum pidana itu sendiri serta dalam hal mencari suatu kepastian hukum khususnya **tat kala** suatu tindak pidana telah dihadapkan ke meja hijau, dengan tidak melupakan sewaktu perkara tersebut dalam proses penyidikan. Karena disadari suatu keadaan bahwa apapun latar belakang belakang seseorang bahkan sampai-sampai meskipun ia seorang pelaku hukum sendiri seperti polisi, jaksa, hakim maka apabila ia dihadapkan

ke depan meja hijau dengan tuntutan telah melakukan perbuatan pidana maka ia harus didampingi oleh penasehat hukum atau dalam istilah hukum berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 disebut Advokat.

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wiryo Prodjodikoro adalah : “Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya”¹

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas serta dengan adanya kesadaran bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, yang menjunjung tinggi hak-hak azasi warga negaranya, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981

UNIVERSITAS MEDAN AREA | Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000, hal 20.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

No. 76 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Dimana dengan dasar perundang-undangan tersebut kepada seorang terdakwa harus diberikan bantuan hukum dalam statusnya sebagai seorang terdakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Peranan dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat”. Agar tidak menimbulkan perbedaan maka dalam penelitian ini diberikan pengertian atas judul yang dimaksud yaitu:

- Peranan dan Fungsi adalah kewenangan yang diberikan disebabkan adanya jabatan atau kedudukan.²
- Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi).

²Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 411

Sedangkan penasehat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (*non litigation*).³

- Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia adalah menjelaskan tentang kedudukan advokat sebagai salah satu profesi yang dibutuhkan dalam tatanan hubungan hukum
- Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pembahasan.
- Studi Kasus LBH medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dibuat penegasan atas judul yang diajukan yaitu pembahasan akan dilakukan terhadap peranan dan fungsi advokat akibat kedudukannya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk membahas judul di atas yaitu:

1. Dari segi teoritis sebagai bentuk penambahan literatur di bidang hukum pidana khususnya dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada seseorang yang telah dituduh melakukan perbuatan pidana.

³Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm.

2. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana hak-haknya jika ia didudukkan sebagai seorang pesakitan dalam suatu perkara pidana.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Bagaimana peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003?
2. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hlm. 3.

1. Peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah sebagai pembela dari seorang terdakwa khususnya dalam beracara di pengadilan.
3. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia advokat dalam memfungsikan dirinya sebagai pembela.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam hal peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang peranan dan fungsi advokat.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)25/7/24

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Hindu Medan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia, Istilah Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, Pengangkatan Advokat serta Advokat Sebagai Penegak Hukum.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Penegakan

Hukum, Lembaga-Lembaga Terkait Penegakan Hukum, Tata Cara Penegakan Hukum, Serta Pemberian Hak-Hak Tersangka

BAB IV. KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Peranan advokat dalam Proses Penyidikan dan Persidangan di Pengadilan, Peranan dan Fungsi Advokat Dalam Sistem penegakan Hukum Pidana di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum di Indonesia serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT

A. Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia

Bantuan hukum pada masyarakat barat telah dilakukan sejak zaman Romawi. Di zaman itu bantuan hukum masuk ke dalam bidang moral yang dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia untuk menolong orang tanpa mengharapkan menerima imbalan apapun.

“Sesudah revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum yang ditekankan pada hak sama bagi warga-warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingannya di pengadilan. Bantuan hukum sampai awal abad ke 20, lebih banyak dianggap sebagai bantuan dalam segala hal ekonomi, sosial, agama dan adat”.⁵

Secara formal bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada Tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi maka dengan formasi Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di Negeri Belanda tersebut juga diberlakukan buat Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*reglement op de regchterijke organisatie en het beleid der justitie*) atau yang lazim di disingkat dengan

⁵Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 212.

RO. Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya “lembaga advokat” maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itu pun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justitie*. Sementara itu advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923.⁶

Hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum ini diatur dalam Pasal 250 ayat (5) *het herziene Indonesia reglement* (HIR/Hukum Acara Pidana Lama) dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini di dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia yang pada waktu itu lebih populer disebut *inlanders*. Di samping itu, daya laku pasal ini hanya terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan/atau hukuman seumur hidup.⁷

Arus pergerakan nasional, mulai bermunculan ahli-ahli hukum bangsa Indonesia yang berprofesi advokat turut meramaikan gerakan nasional Indonesia melalui pemberian bantuan hukum. Dengan motif membantu gerakan nasional, maka mereka turut membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai jasa advokat-advokat Belanda ketika sedang menghadapi masalah hukum di depan pengadilan. Tampaknya awal dari program bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang ku-

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 12.

⁷ *Pisio Satrio, Loc. Cit.*

rang mampu dan buta hukum berangkat dari sini.⁸

Masa pendudukan Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan yang berarti, sekalipun peraturan hukum tentang bantuan hukum yang berlaku pada masa Belanda seperti RO masih tetap diberlakukan, akan tetapi situasi dan kondisi waktu itu tampaknya tidak memungkinkan untuk mengembangkan program bantuan hukum di Indonesia. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa, demikian pula setelah pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang relatif tidak berubah.⁹

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya tentang bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946

Pada tahun 1946, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Undang-Undang tersebut di dalamnya ada mengatur tentang kedudukan advokat dan precureur dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

⁸Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit*, hlm. 24-25.

⁹*Ibid.*, hlm. 14.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, pemerintah menetapkan bahwa untuk hukum pidana diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yang juga berarti bahwa untuk hukum pidana berlaku *wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* yang belum diubah oleh tentara pendudukan Jepang. Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 berdasarkan Pasal 2 ~~Aturan~~ peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1950 mengatur tentang Susunan Kekuasaan dan jalannya pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah pemberian bantuan hukum dengan kata-kata pembela.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan dan para hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung terhadap para pemberi bantuan hukum atau para advokat/pengacara dan notaris. Tentang pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 133 yang berbunyi “pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

3. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Undang-Undang ini mengatur tentang tindakan-tindakan sementara untuk

menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Undang-Undang Darurat ini menentukan kembali berlakunya “*Herziene Inlandsch Reglement*” (Stb. 1941 Nomor 44) dalam negara RI yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sipil.

Profesi advokat yang dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) seakan-akan sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung menggunakan jasa advokat. Terlebih lagi dalam rangka perdagangan bebas (*free trade area*), keberadaan advokat sangat dibutuhkan.

Istilah dan pengertian advokat sebagai profesi hukum dalam sejarah dikenal dengan istilah advokat dan procureur di negeri Belanda. Profesi advokat bukanlah merupakan pekerjaan keterampilan (*vocation*), tetapi lebih merupakan profesi (*beroef*). Profesi advokat tidak sekedar mencari nafkah semata karena di dalamnya terdapat ada idealisme yang sangat dijunjung tinggi.

Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan procureur. Pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam HIR yang masih berlaku berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja pemberian bantuan hukum waktu itu belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu lembaga khusus untuk itu. Pada waktu itu memang dikenal adanya para advokat yang pada zaman pemerintahan Belanda banyak masuk kancah perjuangan pemuda

Indonesia yang mempunyai cita-cita agar terwujudnya Indonesia merdeka bersama-

sama pemuda dan kaum terpelajar lainnya.¹⁰

Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yaitu semenjak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta dimana waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres.

Perhimpunan advokat-advokat itu dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI). Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah RI yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan menyusun rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga peradilan dan pelaksanaan peradilan di Indonesia.¹¹

B. Istilah Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum

Istilah penasehat hukum pertama sekali dipakai oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 kemudian oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara langsung juga menghapuskan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 maka perihal istilah “penasehat hukum” digantikan dengan istilah “advokat”. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Dalam perkara pidana

¹⁰Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, hlm. 23-24.

¹¹*Ibid*, hlm. 26

seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Kehakiman di atas maka perihal pemakaian istilah advokat juga telah diterapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 nya “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Sedangkan sebelumnya dipergunakan istilah pembela, advokat, *procureur* (*pokrol*) dan pengacara. Menurut pendapat beberapa orang sarjana bahwa istilah penasehat hukum lebih tepat jika dibandingkan dengan istilah-istilah terdahulu.¹²

Istilah pembela misalnya sering disalah tafsirkan seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas ataupun terlepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi). Sedangkan penasehat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (*non litigation*).¹³

¹²Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 32.

¹³Martiman Prodjohamidjojo, *Komentor Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 87.

C. Pengangkatan Advokat

Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menjelaskan pengangkatan advokat :

- (1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- (2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih.
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang

D. Advokat Sebagai Penegak Hukum

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertekad menegaskan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan di luar yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang bebas memerlukan profesi advokat yang bebas pula, agar dapat mencapai peradilan yang menjadi benteng terakhir untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan hukum yang menjamin serta mempertahankan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Profesi advokat yang bebas untuk mempertahankan dan menegakkan kebenaran, keadilan dan hukum serta martabat manusia dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam hati nurani rakyat, kebebasan profesi advokat, membawa akibat wajar agar di satu pihak advokat-advokat berusaha menyediakan jasa-jasanya bagi semua sektor masyarakat dan di lain pihak menjabarkan asas-asas keadilan dengan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil maupun politik, baik dari perorangan maupun golongan. Untuk menjamin kebebasan profesi advokat maka dibuat Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur secara lebih komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai

prinsip dalam menyelenggarakan tugas profesi advokat khususnya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu,

penerjemahan perkataan “Law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” atau dalam istilah “the rule of law and not of a man” versus istilah “the rule by law” yang berarti “the rule of man by law”. Dalam istilah “the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “the rule of just law”. Dalam istilah “the rule of law and not of man”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum

dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Seperti disebut di muka, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian “law enfocement” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “court of law” dalam arti pengadilan hukum dan “court of justice” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah “Supreme Court of Justice”.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam

perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia

mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan demokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (demokratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (Constitutional democracy).

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan?. Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasi manusia itu sendiri?. Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan "hak asasi manusia". Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kita pun memang belum berkembang secara sehat.

B. Lembaga-Lembaga Terkait Penegakan Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak**

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor diatas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang

lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari

keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upata menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belummencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lai dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru.

Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu:

1. Pembuatan hukum ('the legislation of law atau Law and rule making),
2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law) dan
3. Penegakan hukum (the enforcement of law).
4. Administrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable).

Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut diatas. Dalam arti luas, The administration of law itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem

dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah

sikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusan-keputusan administrasi negara(beschikings), ataupun penetapan dan putusan (vonius) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka?. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya?. Meskipun ada teori “fiktie” yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

C. Permasalahan Penegakan Hukum

Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak .

Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat

netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa.

Seiring dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, masyarakat yang tertindas oleh hukum bergerak mencari keadilan yang seharusnya mereka peroleh sejak dahulu. Namun kadang usaha mereka dilakukan tidak melalui jalur hukum. Misalnya penyerobotan tanah di Tapos dan di daerah-daerah persengketaan tanah yang lain, konflik perburuhan yang mengakibatkan perusakan di sejumlah pabrik, dan sebagainya.

Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesaian konflik dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat Indonesia, yang oleh karena euphoria “reformasi” menjadi tidak terkendali dan cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula mereka temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya).

Inkonsistensi penegakan hukum ini berlangsung dari hari ke hari, baik dalam peristiwa yang berskala kecil maupun besar. Peristiwa kecil bisa terjadi pada saat berkendara di jalan raya. Masyarakat dapat melihat bagaimana suatu peraturan lalu lintas (misalnya aturan three-in-one di beberapa ruas jalan di Jakarta) tidak berlaku bagi anggota TNI dan POLRI. Polisi yang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas TNI yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari tiga orang dan kadang malah disertai pemberian hormat apabila kebetulan penumpangnya berpangkat lebih tinggi.

Contoh peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari-hari adalah : koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti, sementara pencuri ayam bisa terkena hukuman tiga bulan penjara karena adanya bukti nyata. Tumbangnya rezim Soeharto tahun 1998 ternyata tidak disertai dengan reformasi di bidang hukum. Ketimpangan dan putusan hukum yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat tetap dirasakan dari hari ke hari.

Kasus-kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. Penulis mengelompokkannya berdasarkan beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat awam, baik melalui pengalaman pencari keadilan itu sendiri, maupun peristiwa lain yang bisa diikuti melalui media cetak dan elektronik.

1. Tingkat Kekayaan Seseorang

Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi pada bulan Februari ini adalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap terpidana

kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara Departemen ~~Hutan~~ dan PT Mapindo Parama, Mohammad “Bob” Hasan . PN Jakpus menjatuhkan hukuman dua tahun penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat, karena untuk kasus korupsi yang merugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan yang sudah berstatus terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun relatif berjalan dengan cepat. Demikian pula yang terjadi dengan kasus Bank Bali, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kasus Texmaco, dan kasus-kasus korupsi milyaran rupiah lainnya.

Dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata, korupsi yang merugikan negara “hanya” sekian puluh juta rupiah, putusan kasus Bob Hasan sama sekali tidak sebanding. Masyarakat dengan mudah melihat bahwa kekayaanlah yang menyebabkan Bob Hasan lolos dari hukuman penjara. Kemampuannya menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat mementahkan dakwaan kejahatan, hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan tinggi.

Kita bisa membandingkan dengan kasus Tasiran yang memperjuangkan tanah garapannya sejak tahun 1985 . Tasiran, seorang petani sederhana, yang terlibat konflik tanah seluas 1000 meter persegi warisan ayahnya, dijatuhi hukuman kurungan tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan pada tanggal 2 April 1986, karena terbukti mencangkuli tanah sengketa. Karena mengulang perbuatannya pada masa percobaan, Tasiran kembali masuk penjara pada bulan Agustus 1986. Sekeluanya dari penjara, Tasiran berkelana mencari keadilan dengan mondar-mandir Bojonegoro-Jakarta lebih

dari 100 kali dengan mendatangi Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, DPR/MPR, Bina Graha, Istana Merdeka, dan sebagainya. Pada tahun 1996 ia kembali memperoleh keputusan yang mengalahkannya.

2. Tingkat Jabatan Seseorang

Kasus Ancolgate berkaitan dengan studi banding ke luar negeri (Australia, Jepang, dan Afrika Selatan) yang diikuti oleh sekitar 40 orang anggota DPRD DKI Komisi D. Dalam studi banding tersebut anggota DPRD yang berangkat memanfaatkan dua sumber keuangan yaitu SPJ anggaran yang diperoleh dari anggaran DPRD DKI sebesar 5.2 milyar rupiah dan uang saku dari PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar 2,1 milyar rupiah. Dalam kasus ini, sembilan orang staf Bapedal dan Sekwilda dikenai tindakan administratif, semenara Kepala Bapedal DKI Bambang Sungkono dan Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad tidak dikenai tindakan apapun.

Dalam kasus ini, terlihat penyelesaian masalah dilakukan segera setelah media cetak dan elektronik menemukan ketidakberesan dalam masalah pendanaan studi banding tersebut. Penyelesaian secara administratif ini seakan dilakukan agar dapat mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. Rasa ketidakadilan masyarakat terusik tatkala sanksi ini hanya dikenakan pada pegawai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untuk mengusut kasus ini sampai ke pejabat tertinggi di DKI, yaitu Gubernur Sutiyoso, yang sebagai komisaris PT

Pembangunan Jaya Ancol ikut bertanggungjawab. Sampai makalah ini dibuat, janji untuk menyidik pejabat-pejabat DKI ini belum terlaksana.

3. Nepotisme

Terdakwa Letda (Inf) Agus Isrok, anak mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jendral (TNI) Subagyo HS, diperingan hukumannya oleh mahkamah militer dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara . Disamping itu, terdakwa juga dikembalikan ke kesatuannya selama dua minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis mahkamah militer tinggi. Putusan ini terasa tidak adil dibandingkan dengan vonis-vonis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia yang didasarkan atas pelaksanaan UU Psikotropika. Disamping itu, proses pengadilan ini juga memperlihatkan eksklusivitas hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba.

Tommy Soeharto, anak mantan presiden Soeharto, yang dihukum 18 bulan penjara karena kasus manipulasi tukar gling tanah Bulog di Kelapa Gading dan merugikan negara sebesar 96 milyar rupiah, sampai saat ini tidak berhasil ditangkap dan dimasukkan ke LP Cipinang sesuai perintah pengadilan setelah permohonan grasinya ditolak oleh presiden.

Masyarakat melihat bagaimana pihak pengacara, kejaksaan, dan kepolisian saling berkomentar melalui media cetak dan elektronik, namun sampai saat makalah ini dibuat Tommy Soeharto masih berkeliaran di udara bebas. Dua kasus ini mengesankan adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat.

4. Tekanan Internasional

Kasus Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada tanggal 6 September 2000, yang menewaskan tiga orang staf UNHCR mendapatkan perhatian internasional dengan cepat. Dimulai dengan keluarnya Resolusi No. 1319 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), surat dari Direktur Bank Dunia kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, permintaan DK PBB untuk mengirim misi penyelidikan kasus Atambua ke Indonesia, desakan CGI (Consultatif Group on Indonesia), sampai dengan ancaman embargo oleh Amerika Serikat.

Tekanan internasional ini mengakibatkan cepatnya pemerintah bertindak, dengan segera melucuti persenjataan milisi Timor Timur dan mengadili beberapa bekas anggota milisi Timor Leste yang dianggap bertanggung jawab. Apabila dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di bagian lain di Indonesia, misalnya : Ambon, Aceh, Sambas, Sampit, kasus Atambua termasuk kasus yang mengalami penyelesaian secara cepat dan tanggap dari aparat.

Dalam enam bulan sejak kasus ini terjadi, kekerasan berhasil diatasi, milisi berhasil dilucuti, dan situasi kembali aman dan normal. Meskipun ada perhatian internasional dalam kasus-kasus kekerasan lain di Indonesia, namun tekanan yang terjadi tidak sebesar pada kasus Atambua. Dalam pandangan masyarakat, derajat tekanan internasional menentukan kecepatan aparat melakukan penegakan hukum dalam mengatasi kasus kekerasan.

D. Pemberian Hak-Hak Tersangka

Di dalam KUHAP tidak ada diberikan tentang penafsiran yang resmi tentang apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, maka hanya dapat memberikan penafsiran secara umum saja sebagai pegangan yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pelaksana atau pemberi bantuan hukum baik di dalam hukum pidana maupun bidang perdata juga di bidang hukum administrasi negara.

Pada prinsipnya bantuan hukum mempunyai dua pengertian yaitu : Bantuan hukum dalam arti *illegal asistence* dan bantuan hukum dalam arti *illegal aid*. Bantuan hukum dalam arti legal asistence ialah bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum kepada seseorang tersangka/terdakwa atau kepada sesuatu pihak dalam suatu perkara dengan menerima honorarium. Sedangkan bantuan hukum dalam arti *illegal aid* adalah bantuan hukum yang diberikan penasehat hukum kepada seseorang tersangka/terdakwa atau pada sesuatu pihak yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam suatu perkara dengan tidak menerima honorarium.¹⁴

Pada pokoknya pemberian bantuan hukum merupakan perlindungan bagi hak azasi manusia, hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 54 sampai Pasal 74 KUHAP.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara pidana menghendaki kebenaran yang material dan objektif, hal ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melaksanakan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dengan memperhatikan dari sudut juridisnya saja, tetapi perlu juga ditinjau dari ataupun dengan memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari si tersangka/terdakwa. Semuanya ini adalah membantu para penegak hukum demi tercapainya kebenaran material.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 70.

R. Soesilo mengemukakan bahwa :

Dalam perkara pidana terdakwa harus berhadapan dengan Polisi, Jaksa dan Hakim. Hal ini tidak seimbang dimana terdakwa merasa amat kecil terhadap sangkaan atau dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa ditambah dengan pikiran gelisah dan kacau menghadapi perkara dirasakan sangat perlu adanya seorang pembela/penasehat hukum untuk membela kepentingan terdakwa.¹⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa menurut pengalaman menunjukkan sifat emosional yang menonjol pada ketenangan akibatnya seseorang itu tidak dapat berpikir secara rasional lagi.¹⁶

Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka betapa pentingnya seorang tersangka secara seorang diri menghadapi para pemeriksa hal ini perlu diberikan bantuan hukum didalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan di depan persidangan oleh seorang ahli hukum.¹⁷

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau bila seorang terdakwa didampingi penasehat hukum/pembela diatur di dalam Pasal 37 dan 38, yang berbunyi sebagai berikut :

- Setiap orang yang tersangkut perkara, berhak memperoleh bantuan hukum (Pasal 37).

¹⁵ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 14.

¹⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, *KUHAP dan Aturan Pelaksanaannya*, Jembatan, Jakarta, 1996, hlm. 41.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 338.

- Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum advokat (Pasal 38).

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diatur hak-hak tersangka dari Pasal 50, 51, 52, 53, 60, 71, 72, 73, 74 yang berbunyi :

Pasal 50:

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51:

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- c. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53:

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 60: Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usahamendapatkan bantuan hukum.

Pasal 71:

- (1) Penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72: “Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.

Pasal 73: “Pensehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”.

Pasal 74:

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Pengaturan bantuan hukum dalam KUHAP adalah merupakan penjabaran lebih lanjut tentang hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1970. Mengenai peraturan hak untuk mendapatkan bantuan hukum di dalam UU No. 8 Tahun 1981, diatur dalam

Pasal 54, 55 dan 57. Bahwa hak dari tersangka/terdakwa dan penasehat hukum lebih

lanjut diatur dalam Bab V dan Bab VII dari KUHAP, yaitu mulai dari Pasal 50 – 74, Pasal 213 dan Pasal 263 KUHAP.

Membicarakan tentang hak-hak tersangka sangat berhubungan dengan tugas penyidik untuk memberitahu tersangka tentang haknya (*Miranda rule*). Berdasar Pasal 114, penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan wajib memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum. Sesuai dengan ketentuan miranda warning maka terdapat dua sisi mengenai tampilnya penasehat hukum mendampingi seorang tersangka.

1. Sisi pertama, bantuan hukum dari penasehat hukum benar-benar murni berdasar hak yang diberikan hukum kepadanya dengan syarat tersangka dianggap mampu untuk mencari sendiri penasehat hukum. Syarat kedua, di samping tersangka sendiri mampu, juga tindak pidananya tidak diancam dengan hukuman mati atau hukuman lima belas tahun ke atas atau tidak mampu, diancam dengan tindak pidana kurang dari lima tahun. Pada sisi seperi ini diserahkan kepada kehendak tersangka apakah dia akan mempergunakan haknya mencari atau mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. kepadanya diberikan kebebasan untuk menunjuk penasehat hukum yang dikehendaknya. Jadi, apabila ancaman hukuman tindak pidana yang disangkakan kepadanya hukumannya kurang dari lima tahun, kepada tersangka yang mampu diberi hak untuk mencari dan mendapatkan penasehat hukum yang disukainya,
2. Sisi kedua, pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum, bukan semata-mata tersangka, tetapi telah berubah sifatnya menjadi kewajiban penyidik atau kewajiban dari aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penuntutan dan persidangan. Hak tersangka dan kewajiban penyidik (aparat penegak hukum) berjumpa disebabkan beberapa faktor.
 - Tindak pidana yang diancamkan kepada tersangka/terdakwa merupakan ancaman hukuman mati atau ancaman pidana lima belas tahun ke atas.
 - Bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan bantuan penasehat hukum, sedang ancaman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih.¹⁸

¹⁸M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 128.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

8. Peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang menjelaskan advokat kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya, adanya keinginan advokat untuk bermain mata dengan aparat penegak hukum lainnya. Tetapi meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukan peran dan fungsinya penuh idealisme.
9. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah:
 - a. Kurang dipahaminya tugas mulia oleh beberapa advokat dalam menangani dan mendampingi kliennya sehingga advokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang sesuai. Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa advokat.
 - b. Kurangnya implementasi kode etik advokat sebagai payung hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya.
 - c. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh advokat oleh pihak-pihak

- d. Adanya respon tertentu dari aparat penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diwakilkan kepada advokat lewat pengaturan hasil putusan hakim.

B. Saran

1. Hendaknya penegakan hukum khususnya kode etik profesi advokat dapat ditegakkan lebih baik lagi khususnya dalam memfungsikan keberadaan seorang advokat dalam mewakili kliennya dan menciptakan kepastian hukum yang bersih dari kolusi.
2. Agar masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh jasa bantuan hukum ini, hendaknya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan bantuan hukum dapat lebih mensosialisasikan keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, *KUHAP dan Aturan Pelaksanaannya*, Jembatan, Jakarta, 1996.

Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1986.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

C.S.T. Kansil, dan Chirstine S.ST, Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2003.

Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Sinar Harapan. Jakarta. 1995.

_____, *Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta. 2000.

I Gede A.B. Wiranata, *Fair Trial: Prinsip-prinsip Peradilan yang Jujur dan Tidak Memihak*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1997.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Martiman Prodjoamidjojo, *Komentor Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1'

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Bandung, 1998.

Rahman Ritonga, et. al, *Ensklopedi Hukum Islam*, Buku 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000.

B. Internet:

Frans Hendra Winarta, Menggugat Peran Kalangan Advokat Dalam Reformasi Hukum, www.komisihukum.go.id .

Welin Kusuma, Profesi “Pengacara (Advokat)”, <http://welinkusuma.blogspot.com/2006/05/profesi-pengacara-advokat.html>.

Yusuf Faditya, <http://www.google.pemberiankuasa>.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman